



PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2013/PA PwL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan:

Naimang binti Kasin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Binanga Liu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Murking bin Iskandar, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Binanga Liu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juni 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 295/Pdt.P/2013/PA PwL. tanggal 14 Juni 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 2 Oktober 1979 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon I bernama Kasin yang dinikahkan oleh Imam Masjid Taqwa, bernama H. Abd. Latif, dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Latike dan Mattona.
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan keperluan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Naimang binti Kasin) dengan pemohon II (Murking bin Iskandar) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1979 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 295/Pdt.P/2013/PA Pwl. tertanggal 26 Juni 2013, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

1. Samada bin Kasin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua pemohon I di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa bernama H. Abd. Latif karena ayah pemohon I mewakilkan kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon I bernama Kasin, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Latike dan Mattona dengan mahar uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon I hidup sebagai suami isteri tidak ada orang yang mempersoalkan pernikahan mereka dan selama itu tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Buku Nikah padahal sebelum menikah keluarga mempelai telah memenuhi segala persyaratan supaya pernikahan pemohon I dan pemohon II bisa tercatat, dan penetapan pengesahan nikah nantinya akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

2. Kariman bin Pademan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri karena mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1979 di rumah orang tua pemohon I di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa bernama H. Abd. Latif karena ayah pemohon I mewakilkan kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon I bernama Kasin, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama H. Latike dan Mattona dengan mahar uang senilai 80 real dibayar tunai.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I dan pemohon II menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejak.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon I hidup sebagai suami isteri tidak ada orang yang mempersoalkan pernikahan mereka dan selama itu tidak pernah terjadi perceraian serta keduanya telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Buku Nikah padahal sebelum menikah keluarga mempelai telah memenuhi segala persyaratan supaya pernikahan pemohon I dan pemohon II bisa tercatat, dan penetapan pengesahan nikah nantinya akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan pemohon I dan pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri dan telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon I dan pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya, oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat serta pemohon I dan pemohon II memerlukan adanya penetapan isbat nikah dalam rangka pengurusan kelengkapan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Samada bin Kasin dan Kariman bin Pademan, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1979 di rumah orang tua pemohon I di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar).



Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon I dan pemohon II telah hadir pada saat berlangsungnya pernikahan pemohon I dan pemohon II pada tahun 1979, akan tetapi lupa tanggal dan bulan pernikahan pemohon I dan pemohon II, namun hal tersebut menurut majelis dapat dimengerti karena pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan lebih dari dua puluh tahun silam, akan tetapi pemohon I dan pemohon II mengetahui pasti tanggal dan bulan pernikahannya, sehingga dapat dijadikan landasan persangkaan hakim bahwa telah menguatkan dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tentang tanggal dan bulan pernikahannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada pada tanggal 2 Oktober 1979.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Oktober 1979 di rumah orang tua pemohon I di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa bernama H. Abd. Latif karena ayah pemohon I mewakilkan kepada imam tersebut untuk menikahkan pemohon I dengan pemohon II, yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon I bernama Kasin, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam masing-masing bernama H. Latike dan Mattona dengan mahar uang senilai 80 real dibayar tunai.

- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus perawan dan pemohon II berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon I dan pemohon I hidup sebagai suami isteri tidak ada orang yang mempermasalahkan pernikahan pemohon I dan pemohon I dan antara keduanya tidak pernah terjadi perceraian serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak memiliki Buku Nikah padahal sebelum menikah keluarga mempelai telah memenuhi segala persyaratan supaya pernikahan pemohon I dan pemohon II bisa tercatat, dan penetapan pengesahan nikah nantinya akan digunakan untuk kelengkapan pendidikan anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II, ayah kandung pemohon I bernama Kasin sebagai wali yang paling berwenang dan bertindak langsung sebagai wali pemohon I sekali pun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada Imam, sementara mas kawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai oleh pemohon II kepada pemohon I pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki yaitu H. Latike dan Mattona. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon I dan pemohon II, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Polewali yang memang mewilayahi tempat pernikahan pemohon I dan pemohon II, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan pengadilan agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti perkawinan pemohon I dan pemohon II berlangsung pada tanggal 2 Oktober 1979 dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab *I'ānah al-Thālibīn* yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan, harus dikemukakan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka majelis dapat menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II cukup beralasan hukum, sehingga ikatan perkawinan pemohon I dan pemohon II harus ditetapkan sahnyanya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh pemohon I dengan pemohon II dimaksudkan dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya, namun dengan adanya pernyataan sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan pemohon I dan pemohon II dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan penetapan ini pemohon I dan pemohon II dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Naimang binti Kasin) dengan pemohon II (Murking bin Iskandar) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1979 di Desa Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kelurahan Manding, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. M. Najib T., S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

--

Ketua Majelis,

--



Siti Zainab
Pelupessy, S.HI

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Najib T., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)